



EFEKTIFITAS PENANGANAN DALAM PENCEGAHAN DAN MEMERANGI TINDAK KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL

EFFECTIVENESS OF HANDLING IN PREVENTING AND COMBATING SEXUAL VIOLENCE CRIMES

Rafika Pudya Agustini¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: rafikapudya30@gmail.com¹, rafikapudya30@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 12-08-2025

Revised : 13-08-2025

Accepted : 15-08-2025

Published : 18-08-2025

Abstract

The decline in the crime rate in the country is due to the increasingly effective handling of crime cases. This is not to forget the big role of Mr. Listyo Sigit who succeeded in reducing the crime rate when the type of crime is increasingly challenging and difficult. Sexual violence is a form of crime that often occurs in society, so it needs special attention from the authorities, especially in relation to the psychological impact caused by the incident of sexual violence. This research is included in qualitative research with a case study research type. The method used to uncover the case is in the form of interviews with the police supported by literature studies, so that this study can describe the cases that are happening. The results of the study are Many crimes are currently the concern of the National Police, for example sexual violence. The phenomenon of sexual violence by educated people has been rampant in Indonesia lately. There are a number of factors that are the background to sexual violence among educated people. Starting from the supervision system to the failure of the state to implement sex education from an early age. In accordance with the incident of sexual violence, prevention efforts can be carried out early on, namely efforts to prevent violence against children. Legal protection for victims of sexual violence through updating legal substance, strengthening legal structures and increasing legal awareness/culture.

Keywords: *Sexual Violence, Prevention, Legal Protection*

Abstrak

Turunnya tingkat kriminalitas di tanah air yang menurun disebabkan oleh penanganan kasus kriminalitas yang kian efektif. Hal ini tidak lupa merupakan peran besar dari Pak Listyo Sigit yang berhasil menurunkan angka kriminalitas ketika jenis aksi kejahatan kian menantang dan sulit. Kekerasan seksual merupakan sebuah bentuk kriminalitas yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak yang berwenang terlebih lagi kaitannya dengan dampak psikologis yang ditimbulkan dari kejadian kekerasan seksual tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun cara yang digunakan untuk mengungkap kasus adalah berupa wawancara dengan kepolisian dengan didukung oleh studi kepustakaan, sehingga dalam penelitian ini dapat menjabarkan kasus yang sedang terjadi. Hasil dari penelitian adalah Banyak kriminalitas yang menjadi perhatian POLRI pada saat ini, misalnya saja seperti kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual oleh kaum terpelajar marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Ada sejumlah faktor yang jadi latar belakang kekerasan seksual di kalangan terpelajar. Mulai dari sistem pengawasan hingga kegagalan negara melaksanakan pendidikan seks sejak dini. Sesuai dengan kejadian tindak pidana kekerasan seksual, maka sebagai upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini, yaitu upaya pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual melalui pembaharuan substansi hukum, penguatan struktur hukum dan peningkatan kesadaran/budaya hukum.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Pencegahan, Perlindungan Hukum*



PENDAHULUAN

Turunnya tingkat kriminalitas di tanah air yang menurun disebabkan oleh penanganan kasus kriminalitas yang kian efektif. Hal ini tidak lupa merupakan peran besar dari Pak Listyo Sigit yang berhasil menurunkan angka kriminalitas ketika jenis aksi kejahatan kian menantang dan sulit. Hal ini merupakan suatu apresiasi besar bagi dunia Polri di Indonesia yang mana selama ini terdapat keraguan atas kinerja Polri, tapi mereka tidak banyak ngeles, membela diri, atau cari pembenaran. Polri fokus bekerja dan bisa dilihat sekarang hasilnya bagus. Sekarang Polri sudah sigap dan peka dalam menindak berbagai macam bentuk kejahatan, karena secara umum aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Hal ini terbukti dari tindakan kriminalitas tidak hanya yang dilakukan oleh oknum penjahat saja, tapi juga oleh mereka yang dianggap aman. Misalnya, pelaku pelecehan seksual di keluarga maupun sekolah.

Pelecehan seksual merupakan salah satu tindak kejahatan yang masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat Indonesia dan dunia terlebih lagi bagi kaum perempuan. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yakni *sexual hardness* yang mana adanya kata *hardness* sendiri bermakna “kekerasan dan tidak menyenangkan”. Kekerasan seksual sendiri dimaknai sebagai sebuah tindakan yang mana seseorang memaksakan sebuah kontak seksual kepada calon korban tanpa adanya kehendak. Tentunya perilaku ini bertentangan dengan undang-undang. Bentuk kekerasan seksual dapat berupa mengancam hingga mengarah pada tindakan nyata yang berakibat pada adanya kerusakan baik fisik, benda, mental, hingga kematian kepada korbannya. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup masyarakat tidak hanya menimpa kalangan orang dewasa, akan tetapi banyak dari korbannya merupakan anak di bawah umur. (Ulfah, Maghvirani, & Nuqul, 2024)

Kekerasan seksual merupakan sebuah bentuk kriminalitas yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, hal ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak yang berwenang terlebih lagi kaitannya dengan dampak psikologis yang ditimbulkan dari kejadian kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan hal ini, maka terdapat tantangan tersendiri bagi penulis untuk mengetahui dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual terkhusus pada korban anak di bawah umur. Dengan melakukan analisis terkait dengan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan atas kejadian kekerasan seksual yang terjadi kepada korban anak di bawah umur sehingga dapat diketahui apa saja hal-hal yang dapat dihindari agar terhindar dari kekerasan seksual pada anak dan dapat mengetahui penanganan yang perlu dilakukan kepada anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual. (Ulfah, Maghvirani, & Nuqul, 2024)

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang merusak, melibatkan tindakan yang melanggar batasan pribadi, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual. Dampaknya yang merugikan meliputi trauma fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Mengatasi masalah kekerasan seksual memerlukan pemahaman yang mendalam dan upaya kolaboratif dari berbagai sektor. Pencegahan kekerasan seksual adalah bagian penting dalam memajukan kesetaraan gender. Dengan mengubah norma dan perilaku yang membenarkan kekerasan seksual, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Pencegahan kekerasan seksual membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi



semua orang, terutama bagi anak-anak dan remaja di sekolah, kampus, dan tempat-tempat umum. Lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual memungkinkan individu untuk berkembang secara maksimal dan merasa nyaman. Kekerasan seksual tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara luas. Dampaknya mencakup perubahan perilaku sosial, kerusakan hubungan, dan penurunan produktivitas. Dengan mencegah kekerasan seksual, kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, sehat, dan berdaya. (Askarial, Rinaldi, & Hidayati, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupannya, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam, melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk, misalnya pengamatan, wawancara, bahkan audiovisual, dan dokumen serta berbagai laporan, lalu melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus (Pauzi, 2024). Adapun cara yang digunakan untuk mengungkap kasus adalah berupa wawancara dengan kepolisian dengan didukung oleh studi kepustakaan, sehingga dalam penelitian ini dapat menjabarkan kasus yang sedang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia

Banyak kriminalitas yang menjadi perhatian POLRI pada saat ini, misalnya saja seperti kekerasan seksual. Hal ini sebagai contoh adalah sepekan pertama pada tahun 2025 diwarnai puluhan laporan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Pada pekan pertama tahun baru 2025 Polri telah menerima 37 laporan terkait kekerasan dan pelecehan seksual. Adapun jumlah korban yang sedang dalam penanganan Polri yaitu 36 orang dan 38 terlapor. Berdasarkan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, jumlah laporan kekerasan dan pelecehan seksual pada tujuh hari pertama di 2025 lebih banyak ketimbang periode yang sama di 2024. Sebab, pada 1 sampai 7 Januari 2024, laporan kekerasan dan pelecehan seksual yang diterima Polri sebanyak 35 kasus. Sementara jumlah korbannya sebanyak 31 orang dan terlapor sebanyak 35 orang. Selain itu berdasarkan data aplikasi EMP Pusiknas Bareskrim Polri pada 7 Januari 2025, menunjukkan 17 Polda menerima laporan terkait kekerasan dan pelecehan seksual dalam sepekan pertama di 2025. Polda Metro Jaya merupakan satuan kerja yang menerima jumlah laporan paling banyak yaitu 7 kasus. Bila dirata-ratakan, boleh jadi, Polda Metro Jaya menerima satu laporan setiap hari.

Polda Metro Jaya juga menerima laporan kekerasan dan pelecehan seksual terbanyak pada sepekan pertama di 2024 yaitu 5 kasus. Selain Polda Metro Jaya, 19 Polda lain pun menerima laporan. Jumlah satuan kerja yang menerima laporan kekerasan dan pelecehan seksual mengalami penurunan pada sepekan pertama di 2024 dan 2025. Namun jumlah laporan mengalami peningkatan. Fenomena kekerasan seksual oleh kaum terpelajar marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Ada sejumlah faktor yang jadi latar belakang kekerasan seksual di kalangan terpelajar. Mulai dari sistem pengawasan hingga kegagalan negara melaksanakan pendidikan seks sejak dini. Dalam konteks pendidikan seks masih dianggap tabu sebagian masyarakat di Indonesia. Padahal, sangat diperlukan untuk membekali anak-anak tentang tubuh



mereka, batasan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Hal ini mengarah pada pendidikan seksual tidak hanya mengarah pada perempuan saja, melainkan laki-laki juga. Selama ini semua beban-beban kesehatan reproduksi ini dibebankan hanya ke yang punya vagina dan rahim karena perempuan lah yang hamil. Anak-anak cenderung tidak siap saat bercerita pengalaman seksualnya kepada orang tua, sebab tidak diberikan ruang untuk berdiskusi. Justru anak-anak itu dan terutama orang tuanya diberdayakan untuk tahu bahwa penting untuk mengetahui segala sesuatu itu secara proporsional. Ngobrol tentang seksualitas itu kan bukan ngomong tentang cara-cara ngeseks. Banyak hal kalau masih umur 2 tahun 3 tahun tentang pengenalan anggota tubuh. Orang tua harus berperan sebagai sumber informasi yang aman dan memberi rasa nyaman pada anak-anak, sehingga anak tidak mencari jawaban dan pengalaman pada tempat yang salah. Pendidikan seksual tak lagi menjadi hal yang ditentang, melainkan dibicarakan dan dipraktikkan secara sehat.

Fakta tentang tingginya angka kekerasan di Indonesia ternyata dapat dikatakan berbanding lurus dengan kondisi yang dialami perempuan di India dengan perolehan penduduk yang mencapai posisi empat dunia Indonesia terus mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan data sejak tahun 2010 hingga 2015 Komnas Perempuan mencatat terdapat total kasus sebanyak 1.013.274 dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan dimana tahun 2015 tercatat 293.220 kasus. Data yang dihimpun dari hasil survey Komnas Perempuan hingga tahun 2015 dengan grafik yang menunjukkan bahwa 46% wanita yang mengalami kekerasan didominasi oleh faktor poligami tidak sehat, krisis Akhlak, cemburu, kawin paksa, kawin dibawah umur, kejahatan mental, dihukum politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak adanya keharmonisan. (Salamor & Salamor, 2022)

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang- Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat. (Saefudin, Wahidah, Susanti, Adi, & Putri, 2023)

UU TPKS mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah P.rsat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah: (Saefudin, Wahidah, Susanti, Adi, & Putri, 2023).

Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur



dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

- a. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- b. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
- c. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

2. Penanganan Sebagai Upaya Pencegahan dan Memerangi Kekerasan Seksual

Pada saat ini banyak kekerasan seksual dalam lingkup PPDS, Dosen, dan aparat. Hal ini dilatar belakangi oleh ketimpangan relasi kuasa dan industri seks yang merajalela menjadi sejumlah alasan kekerasan ini terus berulang. Penjelasan soal sudut pandang ketimpangan relasi kuasa bukanlah penjelasan tunggal dan faktor utama. Faktor lain yang juga memengaruhi adalah perspektif teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah proses pembelajaran mulai dari pengamatan, proses kognitif, hingga imitasi atau peniruan. Teori ini dikembangkan psikolog asal Kanada, Albert Bandura. Metode ini memberikan pemahaman mendalam soal bagaimana seseorang memperoleh keterampilan, perilaku, dan pengetahuan melalui interaksi sosial. Misalnya karena industri seks sudah ada di mana-mana, tayangan seks sudah merajalela, maka orang-orang mengalami desensitisasi, penurunan kepekaan sekaligus penurunan rasa penghormatan terhadap nilai-nilai sakral seks. Itu teori belajar sosial. Ada lagi yang memakai sudut pandang evolusi.

Sesuai dengan kejadian tindak pidana kekerasan seksual, maka sebagai upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini, yaitu upaya pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah menjauhkan anak dari kekerasan, yaitu dengan melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna mencegah kekerasan seksual terhadap anak antara lain adalah: (Simatupang, 2022)

- a. Memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak.

Salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah rendahnya pemahaman anak mengenai hal yang berkaitan dengan seksual. Penyebabnya adalah anak yang masih polos mudah percaya dengan semua orang dewasa, anak juga tidak mampu mendeteksi motivasi atau pemikiran orang dewasa, anak diajarkan untuk menuruti orang dewasa. Tidak hanya itu pada usia anak secara alamiah mempunyai rasa ingin tahu terhadap tubuhnya dan anak cenderung dihindarkan dari informasi yang



berkaitan dengan seksualitas akibat dari budaya sekitar yang masih tabu memberikan informasi terkait seksualitas, sehingga dapat disimpulkan pengetahuan seksualitas pada anak cenderung rendah yang dapat mengakibatkan terjadinya perilaku kekerasan seksual anak. Oleh karena itu untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, perlu ditingkatkan pemahaman anak mengenai hal tersebut dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan seksual tidak layak diberikan pada anak, atau ada juga anggapan bahwa pendidikan seksual pada anak merupakan hal yang sangat tabu. Secara umum pendidikan seksual adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar yang meliputi proses terjadinya pembuahan kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. Masalah pendidikan seksual yang diberikan sepatutnya berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat apa yang dilarang atau diwajibkan dan bagaimana melakukannya tanpa melanggar aturan yang berlaku di masyarakat. Pendidikan seksual yaitu sebuah proses kehidupan yang panjang yang meliputi penyampaian informasi dan pembentukan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai tentang identitas relationship dan hubungan intim.

b. Menanamkan rasa malu pada anak.

Menanamkan rasa malu pada anak merupakan sebagai sebuah upaya untuk mencegah kekerasan seksual pada. Caranya adalah menekankan pada anak beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tidak membuka auratnya.
- 2) Tidak bergaul akrab dengan pihak lawan jenis (termasuk keluarga atau gurunya).
- 3) Tidak membiarkan tubuhnya disentuh oleh pihak lain kecuali yang dibenarkan).
- 4) Tidak mandi dan buang air kecil di sembarangan tempat

c. Komunikasi intens dengan anak. Komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi yang masing-masing bertujuan membangun suatu makna agar keduanya memahami atas apa yang sedang dikomunikasikan. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Pada komunikasi lisan, terdapat istilah yang menjadi prasyarat utama, yaitu interaksi. Interaksi bertujuan mendapatkan makna yang sama-sama dimengerti oleh pihak-pihak yang berkomunikasi.

d. Menanamkan keberanian dan kemandirian pada anak.

Kekerasan seksual kerap terjadi dengan mudah dilakukan oleh pelaku, salah satu penyebabnya adalah karena tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang terjadi padanya. Biasanya hal ini disebabkan anak takut terhadap ancaman pelaku, sehingga jika ia melaporkan, anak khawatir dengan ancaman pelaku. Di sisi lain biasanya hal ini juga diakibatkan karena anak memiliki ketergantungan pada pelaku. Apalagi jika pelaku adalah pihak-pihak yang terdekat dengan anak, misalnya orang tua, keluarga ataupun guru. Ada



juga di antara anak merasa malu jika ia diketahui telah menjadi korban kekerasan seksual. Dalam masyarakat ada anggapan bahwa hal itu adalah sebuah aib yang tidak perlu diumbar dan diketahui oleh orang banyak. Sehingga anak tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kekerasan yang terjadi padanya. Oleh karena itu kepada anak harus ditanamkan keberanian dan kemandirian. Keberanian tidak hanya untuk tidak takut melaporkan kekerasan seksual, tetapi juga berani untuk melawan kekerasan seksual.

e. Meningkatkan pengawasan anak.

Guna mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual, perlu dilakukan pengawasan yang maksimal terhadap anak. Pengawasan dilakukan tidak hanya saat anak di luar rumah tetapi juga ketika anak berada dalam rumah. Apalagi kita ketahui bahwa anak kerap menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya di luar rumah tetapi juga di dalam rumahnya sendiri, bahkan pelakunya adalah pihak terdekat anak. Pengawasan pada anak juga dilakukan terhadap berbagai kegiatannya, termasuk juga pengawasan terhadap kelompok pergaulan anak. Anak yang bergaul tanpa pengawasan, akan mudah membuatnya terjerumus dalam hal-hal negatif termasuk menjadi korban kekerasan seksual.

f. Memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual dapat terjadi pada tidak hanya pada anak perempuan, tetapi juga kepada anak lelaki. Baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki, kekerasan seksual akan menimbulkan dampak yang sangat fatal. Anak perempuan maupun laki-laki korban kekerasan seksual mengalami sejumlah masalah yang sama antara lain trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam. Setiap orang yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak dimotivasi oleh isu-isu yang unik untuk individu tersebut. Sebagian orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak menyadari bahwa hal itu salah dan tetapi sangat senang dengan apa yang mereka lakukan.

Adapun pencegahan kekerasan seksual bagi pelajar merupakan upaya yang sangat penting dalam menjaga lingkungan sekolah yang aman dan terjamin bagi semua siswa. Menurut Catanzariti & Gayfer dalam jurnal Askarial beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah kekerasan seksual di kalangan pelajar antara lain (Askarial, Rinaldi, & Hidayati, 2023):

- a. Pendidikan dan Kesadaran: Sekolah harus memberikan pendidikan yang efektif tentang kesadaran seksual dan batasan yang tepat dalam berinteraksi dengan sesama.
- b. Pelatihan bagi Guru dan Staf Sekolah: Guru dan staf sekolah harus dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual dan mengatasi situasi yang mungkin timbul. Mereka harus siap untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada siswa yang menjadi korban.
- c. Pembentukan Kebijakan Sekolah: Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan kekerasan seksual dan perlindungan siswa. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan, investigasi, dan penanganan kasus yang tepat.
- d. Partisipasi Orang Tua dan Komunitas: Melibatkan orang tua dan komunitas dalam program pencegahan kekerasan seksual dapat menciptakan dukungan yang kuat dan



kesadaran bersama.

- e. Penguatan Kesadaran Diri dan Keterampilan Sosial: Mengajarkan pelajar tentang pentingnya kesadaran diri, keterampilan sosial, dan kemampuan untuk mengatur hubungan dengan orang lain dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual.

Adapun Kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan bukan lagi isu yang tabu apalagi dikubur dengan dalih mengedepankan nama baik kampus. Dalam kasus ini yang harus dilakukan adalah menjadi manusia atau masyarakat yang berperspektif korban. Hal-hal yang merupakan isu yang tabu terkait kekerasan seksual melalui Permendikbudristek ini mengharuskan semua elemen dalam kampus harus terlibat tidak hanya mahasiswa, melainkan unsur pimpinan, tendik dll. Mengatur pula tentang upaya penanganan yang dalam bentuk pendampingan, perlindungan, pengananaan sanksi administratif dan pemulihan korban. Satuan Tugas PPKS (SATGAS PPKS) yang merupakan team yang independent sebagai pendampingan korban kekerasan seksual di kampus dan terdapat evaluasi (check and balances) secara berkesinambungan dalam oleh tenaga kependidikan dan seluruh elemen kampus dalam memantau hal tersebut. (Edrisy, Dewi, Sumartini, & Cristiana, 2023)

Kolaborasi antara UU TPKS dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 saling melengkapi bahwasannya ada beberapa hal yang harus dijangkau melalui peran Permendikbudristek dari sisi Hukum Administrasi Negara dan saling melengkapi dengan UU TPKS dari sisi Hukum Pidana. Kolaborasi hukum pidana dan hukum administrasi negara seperti sanksi administrasi dalam Permendikbudristek 30 Tahun 2021 tidak menyampingkan sanksi pidana UUTPKS artinya kalau pelaku sudah diproses secara pidana masih bisa dilakukan proses secara administrasi negara. Pemidanaan atas pelaku tidak serta merta berdampak pada kewenangan, hak dan kewajiban pelaku di lingkungan kampus, artinya bisa saja pelaku di sanksi secara pidana tetapi secara administrasi negara maka dapat diselesaikan melalui Permendikbud dan mekanisme penanganan dan pemulihan korban di Permendikbudristek 30 Tahun 2021 seprinsip dengan UU TPKS artinya secara konseptual sudah sejalan dan bisa berkolaborasi. Penyelarasan antara kedua hal ini tetap harus diperhatikan, saling menyesuaikan yang bukan berarti saling membatalkan satu sama lain. Aparat penegak hukum atau pemerintah harus juga memperhatikan perspektif diantara keduanya, dimana melalui permendikbud akan menjadi sarana administrasi negara di lingkungan perguruan tinggi dan UU TPKS dalam lingkup pidana. (Edrisy, Dewi, Sumartini, & Cristiana, 2023)

Upaya penanganan yang dalam bentuk pendampingan, perlindungan, pengananaan sanksi administratif dan pemulihan korban melalui pembentukan SATGAS PPKS yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang dalam pasal 23. Hal ini lah yang menjadi tantangan selanjutnya terkait sarana dan ketersediaan layanan melalui sumber daya manusia yang berperspektif korban dalam membantu pendampingan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Kemudian bicara mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi secara umum di lingkup kepolisian yang seharusnya memiliki ketersediaan dan memfungsikan secara maksimal sarana dan ketersediaan layanan untuk perlindungan dan pemulihan korban. Hal tersebut mencakup adanya ruang pelayanan khusus di Kepolisian, ketersediaan layanan



bantuan hukum dan ketersediaan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa operasional dalam kelancaran ketersediaan sarana pelayanan akan bergantung kepada alokasi anggaran untuk penanganan kekerasan seksual. Ketersediaan anggaran sekiranya bisa responsif terhadap kebutuhan korban. (Edrisy, Dewi, Sumartini, & Cristiana, 2023)

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual melalui pembaharuan substansi hukum, penguatan struktur hukum dan peningkatan kesadaran/budaya hukum. Berikut adalah penjelasannya: (Nurisman, 2022)

a. Substansi Hukum

Pembangunan substansi hukum dilakukan dengan politik hukum yang berorientasi pada korban kekerasan seksual. Secara umum, Indonesia telah merumuskan substansi hukum berupa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam KUHP dan KUHPA, serta secara khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua undang-undang ini mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

b. Penguatan Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud dalam sub-bab ini ialah Sistem Peradilan Pidana beserta dengan semua sub-sistemnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Masyarakat. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa, pada hakekatnya, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Indonesia mengenal konsep ini sebagai suatu kondisi dimana terdapat jalinan hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Hal ini diartikan sebagai koordinasi di antara subsistem atau dengan yang lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakan hukum pidana yang berlaku. Adapun Sistem Peradilan Pidana memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) Untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan 3) Untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulanginya lagi. Ketiga tujuan tersebut di atas dapat dicapai dengan adanya keterpaduan. Keterpaduan inilah yang melahirkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System, yang berkarakter *integration (coordinated and synchronization)*, *clear aims, process (input-throughput-output)*, dan *effective control mechanism*.

c. Peningkatan kesadaran/budaya hukum

Pada budaya hukum masih terdapat beberapa masalah karena aparat penegakan hukum



masih mengadopsi pandangan masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Hal ini berakibat pada sikap aparat penegak hukum terhadap kasus dengan tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Contohnya yaitu bentuk-bentuk pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika korban mengajukan laporan adanya kekerasan seksual, seperti perkosaan. Beberapa bentuk pertanyaan yaitu seperti menanyakan tentang baju apa yang dipakai, sedang berada di mana, dengan siapa jam berapa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa budaya hukumnya aparat penegak hukum tidak berperspektif korban, tetap juga merupakan bentuk menghakimi korban dan membuat korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi), hal ini dituangkan dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017.

KESIMPULAN

Banyak kriminalitas yang menjadi perhatian POLRI pada saat ini, misalnya saja seperti kekerasan seksual. Hal ini sebagai contoh adalah sepekan pertama pada tahun 2025 diwarnai puluhan laporan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Fenomena kekerasan seksual oleh kaum terpelajar marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Ada sejumlah faktor yang jadi latar belakang kekerasan seksual di kalangan terpelajar. Mulai dari sistem pengawasan hingga kegagalan negara melaksanakan pendidikan seks sejak dini. Sesuai dengan kejadian tindak pidana kekerasan seksual, maka sebagai upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini, yaitu upaya pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual melalui pembaharuan substansi hukum, penguatan struktur hukum dan peningkatan kesadaran/budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Askarial, Rinaldi, K., & Hidayati. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual di Kalangan Pelajar. *Hawa: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 62-68.
- Edrisy, I., Dewi, N., Sumartini, N., & Cristiana, E. (2023). Memerangi Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Perundang-Undangan. *Satya Darma: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 141-160.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Pauzi. (2024). *Paradigma Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cirebon: PT Arr Rad Pratama.
- Saefudin, Y., Wahidah, F., Susanti, R., Adi, L., & Putri, P. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24-33. doi:10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320
- Salamor, Y., & Salamor, A. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *BALOB Law Journal*, 2(1), 7-11.
- Simatupang, N. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Pencegahannya. *SANKSI 2022 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*, 1(1), 466-474.
- Ulfah, M., Maghvirani, R., & Nuqul, F. (2024). Analisis Dampak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Teknologi*, 2(1), 46-56.